



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/PL/ADM/KAB/05.06/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari: -----

Nama : **Eri Sapriadi**-----

No.KTP : 1502030606910003-----

Alamat/Tempat Tinggal : Desa Rantau Macang RT
004/002 Kecamatan Muara
Siau;-----

Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Macang 06 Juni
1991-----

Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Muara Siau-----

Nama : **Hayatul Islam**-----

No.KTP : 1502032306080001-----

Alamat/Tempat Tinggal : Desa Pasar Muara Siau RT.
001/000 Kecamatan Muara
Siau-----

Tempat, Tanggal Lahir : Pasar Muara Siau, 23 Juni
1988-----

Pekerjaan : Anggota Panwaslu
Kecamatan Muara Siau -----

Nama : **Muhammad Syahrul** -----

No.KTP : 1502030308810003-----

Alamat/Tempat Tinggal : Desa Sepantai Renah

RT.001/000 Kecamatan
Muara Siau-----
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Siau 09 Agustus
1981-----
Pekerjaan : Anggota Panwaslu
Kecamatan Muara Siau -----

MELAPORKAN

Nama : **M. Zubir**-----
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Rantau Bidaro RT.
001/000 Kecamatan Muara
Tempat, Tanggal Lahir : Air Lago 03 Januari 1971.---
Yang mana Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD
Kabupaten Merangin.-----

Dengan Temuan bertanggal 15 Februari 2019 dicatat
dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor :
01/TM/PL/ADM/KAB/05.06/II/2019.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama
segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin telah memeriksa
Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Penemu. -----

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019
Panwaslu Kecamatan Muara Siau menerima

informasi awal dari PPS Desa Air Lago atas nama Julidan tentang adanya salah satu perangkat desa Rantau Bidaro yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin Daerah Pemilihan Merangin 4 dari Partai Demokrat nomor urut 2.-----

b. Setelah mendapatkan informasi awal dari PPS Desa Air Lago atas nama Julidan. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Februari 2019 Panwaslu Kecamatan Muara Siau melakukan investigasi ke rumah PPS Desa Air Lago atas nama Julidan. Julidan menerangkan bahwa :-----

- membenarkan bahwa M. Zubir merupakan perangkat Desa Rantau bidaro (Kepala Dusun) yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin Daerah Pemilihan Merangin 4 dari Partai Demokrat nomor urut 2.-----

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Panwaslu Kecamatan Muara siau melakukan investigasi ke Desa Rantau bidaro menemui Kepala Desa Rantau bidaro atas nama Tapri guna memastikan bahwa Terlapor atas M. Zubir merupakan Kepala Dusun (Kadus) aktif dan memastikan bahwa terlapor atas nama M. Zubir merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Merangin Derah Pemilihan Merangin 4 dari partai Demokrat nomor urut 2. Kepala Desa Rantau Bidaro atas nama Tapri menerangkan bahwa :

1) Terlapor atas nama M. Zubir benar merupakan Kepala Dusun Aktif.-----

2) Mengetahui M. Zubir mencalonkan diri sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Merangin setelah Ditetapkan dan dikeluarkan DCT;-----

- 3) Terlapor atas nama M. Zubir tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Kepala Dusun Rantau Bidaro;-----
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Panwaslu Kecamatan Muara siau melakukan investigasi ke rumah M. Zubir yang merupakan Kepala Dusun Rantau Bidaro dan Calon anggota DPRD Kabupaten Merangin Daerah Pemilihan Merangin 4 dari partai Demokrat nomor urut 2. M. Zubir menerangkan bahwa :-----
- 1) mengakui bahwa benar ia merupakan Kepala Dusun Rantau bidaro aktif;-----
- 2) tidak mengetahui adanya aturan bahwa perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai perangkat desa. -----
- e. Bahwa berdasarkan-----
- 1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 7 ayat (1) huruf L angka (3) yang berbunyi “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi syarat “huruf L “mengundurkan diri sebagai “ angka 3 “Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”. -----

- 2) Undang-undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 48 berbunyi “

Perangkat desa terdiri atas :-----

- a. *Sekretariat Desa-----*
- b. *Pelaksanaan Kewilayahan-----*
- c. *Pelaksana teknis-----*

- 3) PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa BAB II PASAL 4 berbunyi :-----

- a. *Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.-----*
- b. *Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.-----*
- c. *Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.-----*
- d. *Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.-----*

- f. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf (d) di atas patut diduga M. Zubir belum melampirkan surat pengunduran diri sebagai Kepala Dusun Rantau Bidaro pada masa penerimaan berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin maupun pada masa perbaikan berkas; -----

PETITUM.-----

Berdasarkan uraian di atas, Penemu memohon kepada **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merangin** berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Merangin untuk memperbaiki Surat Keputusan Nomor 63/HK.03.1Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dengan mencoret Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin atas nama M. Zubir Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat nomor urut 2 Daerah Pemilihan Merangin 4;-----

2. Bukti-Bukti Penemu.

- a. Pengumuman KPU Kabupaten Merangin Nomor : 346/PL.01.4-PU/1502/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.-----

- b. Keputusan Kepala Desa Rantau Bidaro nomor 01 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan ulang dalam jabatan Perangkat Desa Kepala Desa Rantau Bidaro;-----
- c. Form A Investigasi ke Rumah PPS desa air lago atas nama Julidan, Investigasi ke Rumah Kepala Desa Rantau Bidaro atas nama Tapri dan Investigasi ke Rumah Terlapor atas nama M. Zubir;-----
- d. Berita acara rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Muara Siau;-----

3. Saksi-Saksi Penemu. -----

- a. Nilawati. -----
- b. Julidan. -----

4. Keterangan saksi yang diajukan Penemu. -----

- a) Keterangan saksi atas nama **Julidan**, memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain : -----
 - Bahwa saksi atas nama julidan menerangkan Mengetahui terlapor mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Kepala Desa dan melihat dari media TV Jambi, serta menanyakan langsung ke sekretariat Panwaslu Kecamatan Muara Siau atas nama Dadang.-----
 - Bahwa saksi atas nama julidan menerangkan Mengetahui terlapor sebagai kadus Desa Rantau Bidaro setelah melihat papan Struktur Desa Rantau Bidaro.-----
- b) Keterangan saksi atas nama **Nilawati**, memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain : -----
 - Bahwa saksi atas nama Nilawati menerangkan Mengetahui terlapor sebagai Kadus Rantau Bidaro sejak terlapor dilantik oleh Kepala Desa Rantau Bidaro sekira pertengahan tahun 2018,

dan melihat langsung struktur Perangkat Desa Rantau Bidaro di Kantor Desa Rantau Bidaro.

- Bahwa saksi atas nama Nilawati menerangkan Mengetahui terlapor sebagai calon anggota legislatif pemilu 2019 dari warga Desa Rantau Bidaro.-----
- Bahwa saksi atas nama Nilawati menerangkan Sampai saat ini terlapor masih menjabat sebagai Kadus Rantau Bidaro dan tidak pernah mengundurkan diri.-----

5. Uraian jawaban Terlapor. -----

- a. Bahwa Terlapor atas nama M. Zubir menerangkan membenarkan bahwa beliau merupakan Kepala Dusun Rantau Bidaro;-----
- b. Bahwa Terlapor atas nama M. Zubir menerangkan membenarkan bahwa beliau merupakan Calon anggota DPRD Kabupaten Merangin Tahun 2019 dari Partai Demokrat Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Merangin IV;-----
- c. Bahwa Terlapor atas nama M. Zubir menerangkan tidak mengetahui bahwa syarat calon anggota DPRD harus mengundurkan diri dari Kepala Dusun;-----
- d. Bahwa Terlapor atas nama M. Zubir menerangkan Secara lisan terlapor sudah pernah menyampaikan pengunduran diri kepada Kepala Desa Rantau Bidaro;-----
- e. Bahwa Terlapor atas nama M. Zubir menerangkan Partai Politik tidak pernah memberi tahu kepada terlapor jika perangkat Desa harus mengundurkan diri pada saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin;-----
- f. Bahwa Terlapor atas nama M. Zubir menerangkan membenarkan bahwa terlapor merupakan seorang Kepala Dusun yang dilantik sekira bulan Januari

2018 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rantau Bidaro nomor 01 tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan ulang dalam jabatan Perangkat Desa Kepala desa Rantau Bidaro tanggal 01 Januari 2018 dan secara administratif belum pernah mengundurkan diri;-----

6. Keterangan Lembaga Terkait. -----

a) Keterangan DPC Partai Demokrat Kabupaten Merangin yang disampaikan oleh **Nelvis Ihwan** sebagai Wakil Sekretaris II DPC Partai Demokrat Kabupaten Merangin, memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain : -----

- Bahwa DPC Partai demokrat atas nama Nelvis Ihwan menerangkan Terlapor sudah mengisi formulir pencalonan dari KPU Kabupaten Merangin yang disampaikan ke Partai Demokrat
- Bahwa DPC Partai demokrat atas nama Nelvis Ihwan menerangkan Berdasarkan form persyaratan calon yang didapatkan Partai Demokrat tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa perangkat desa harus mengundurkan diri yang ada hanya Kepala Desa.-----
- Bahwa DPC Partai demokrat atas nama Nelvis Ihwan menerangkan Terlapor tidak pernah menyampaikan surat ke DPC Demokrat Kabupaten Merangin terkait status terlapor sebagai Kadus, dan terlapor menyampaikan status pekerjaannya sebagai Swasta.

b) Keterangan KPU Kabupaten Merangin yang disampaikan oleh **Hairul Ihwan, S.Pd** sebagai Anggota KPU Kabupaten Merangin, memberikan keterangan di bawah sumpah antara lain : -----

- Bahwa KPU Kabupaten Merangin atas nama Hairul Ihwan, S.Pd menerangkan Sesuai PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 7 ayat (1) "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri dari perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan."-----
- Bahwa KPU Kabupaten Merangin atas nama Hairul Ihwan, S.Pd menerangkan Sesuai pasal 8 PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ayat (1) huruf b angka 6 mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: c) "perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;"-----
- Bahwa KPU Kabupaten Merangin atas nama Hairul Ihwan, S.Pd menerangkan Dalam rentan waktu 10 hari masa perbaikan berkas dari tanggal 22 sampai 31 Juli 2018 KPU

Kabupaten Merangin tidak menerima surat pengunduran diri dari terlapor sebagai Kadus Desa Rantau Bidaro.-----

- Bahwa KPU Kabupaten Merangin atas nama Hairul Ihwan, S.Pd menerangkan Hasil verifikasi berkas calon dan berkas pencalon terlapor yang disampaikan oleh Partai Demokrat terlapor tidak mencantumkan status pekerjaannya sebagai Kadus.-----
- Bahwa KPU Kabupaten Merangin atas nama Hairul Ihwan, S.Pd menerangkan KPU Kabupaten Merangin tidak mengetahui bahwa terlapor merupakan Kadus Desa Rantau Bidaro.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan. -----

- Bahwa benar Terlapor merupakan Kepala Dusun Rantau Bidaro -----
- Bahwa Penemu tidak mengajukan Ahli dan tambahan saksi pada sidang pemeriksaan; ----
- Bahwa terlapor tidak mengajukan saksi dan Ahli pada sidang pemeriksaan; -----
- Bahwa benar Terlapor terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin Tahun 2019 dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Merangin IV berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 63/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Merangin nomor: 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019; -----

- Bahwa benar Terlapor tidak pernah mengundurkan diri sebagai Kepala Dusun Rantau Bidaro dan terlapor masih aktif sebagai Kepala Dusun Rantau Bidaro; -----

b) Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa.-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota , Kepala Dusun Rantau Bidaro aktif atas nama M. Zubir yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin tidak melampirkan surat Pengunduran diri sebagai Kepala Dusun Rantau Bidaro untuk syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada masa penerimaan maupun perbaikan berkas , maka Majelis Pemeriksa berpendapat: -----

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 460 ayat (1) yang berbunyi *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".----*
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018

tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 Juli s/d 20 September 2018; -----

- Menimbang, bahwa saksi mengetahui, mendengar atau melihat langsung kejadian yang ditemukan oleh Penemu, Majelis Pemeriksa berpendapat: -----

1). Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu pasal 28 yang berbunyi *"Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM"*

2). Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penemu memenuhi kriteria sebagai saksi;--

- Menimbang, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu pasal 27 ayat (1) yang berbunyi *"Majelis Pemeriksa memutuskan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah"* ayat (2) alat bukti sebagai mana ayat (1) berupa a. Keterangan saksi, b. Surat atau tulisan, c. Petunjuk, d. Keterangan

pelapor dan keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan dan/atau e. keterangan ahli; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 102 ayat (2) huruf d. Bawaslu Kabupaten Merangin bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; -----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan diatas, mengambil kesimpulan antara lain : -----

1. Bahwa Temuan yang di sampaikan oleh Penemu merupakan pelanggaran administratif Pemilu; -----
2. Bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penemu merupakan saksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin Tahun 2019. -
2. Memerintahkan Terlapor saudara M. Zubir untuk menyampaikan salinan Keputusan Pemberhentian yang sah sebagai Kepala Dusun Rantau Bidaro Kecamatan Muara Siau ke KPU Kabupaten Merangin paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan ;-----
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Merangin untuk menyatakan Terlapor saudara M. Zubir tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Demokrat Nomor urut 2 Daerah Pemilihan Merangin IV apabila dalam 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan, Terlapor saudara M. Zubir tidak menyampaikan salinan Keputusan Pemberhentian yang sah sebagai Kepala Dusun Rantau Bidaro Kecamatan Muara Siau dari pejabat yang berwenang ke KPU Kabupaten Merangin.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Merangin oleh 1). **ALBER TRISMAN, S.Pd** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **ZAMHARIL, S.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). **SALMAN, S.HI, MH** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). **MARKUS, S.Pd.I** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5). **ABDUL RAHIM, M.Pd.I** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa serta dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas. -----

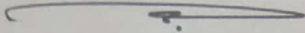
MAJELIS PEMERIKSA
BAWASLU KABUPATEN MERANGIN
KETUA



ALBER TRISMAN, S.Pd

ANGGOTA

ANGGOTA



ZAMHARIL, S.Pd

ANGGOTA

SALMAN, S.HI, MH

ANGGOTA

MARKUS, S.Pd.I



ABDUL RAHIM, M.Pd,I